

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Terhadap Masyarakat Sekitar Wilayah Perusahaan Perkebunan

Ida Nadirah

Fakultas Hukum, Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara, E-mail: idanadirah@umsu.ac.id

Abstrak

Berdasarkan kegiatan usaha yang dilaksanakan tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang-undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas(UUPT), maka sudah sewajarnya Perusahaan Perkebunan melaksanakan program *corporate social responsibility* sebagaimana dimaksud UUPT. Hal ini mengingat kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Perusahaan Perkebunan berkaitan dengan sumber daya alam, sehingga memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan. Secara teori penerapan *corporate social responsibility*, umumnya di dasari pada tiga hal pokok, yaitu CSR adalah: pertama, suatu peran yang sifatnya sukarela (*voluntary*) dimana suatu perusahaan membantu mengatasi masalah sosial dan lingkungan, oleh karena itu perusahaan memiliki kehendak bebas untuk melakukan atau tidak melakukan peran ini; Kedua, disamping sebagai institusi profit, perusahaan menyisihkan sebagian keuntungannya untuk kedermwanaan (*filantropi*) yang tujuannya untuk memberdayakan sosial dan perbaikan kerusakan lingkungan akibat eksplorasi dan eksploitasi. Ketiga, *corporate social responsibility* sebagai bentuk kewajiban (*obligation*) perusahaan untuk peduli terhadap dan mengentaskan krisis kemanusiaan dan lingkungan yang terus meningkat

Kata Kunci:

Corporate social responsibility, Perusahaan Perkebunan, Masyarakat

Cara Sitasi:

Ida Nadirah (2020), "Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Terhadap Masyarakat Sekitar Wilayah Perusahaan Perkebunan", *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum Vol 1. No. 1, Pages 7-13.*

A. Pendahuluan

Setiap perusahaan memiliki aktivitas memproduksi barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan, khususnya perusahaan yang berdampak pada lingkungan hidup atau sangat mempengaruhi lingkungan wajib melaksanakan program tanggung jawab sosial lingkungan atau yang dikenal dengan *corporate social responsibility*. Perusahaan yang menjalankan aktivitasnya tersebut harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan dan masyarakat. Apabila dimungkinkan, di samping mendapat keuntungan bagi perusahaan sendiri juga sekaligus dapat memberikan kesejahteraan bagi lingkungan masyarakat.¹ Dengan kata lain dalam menjalankan perusahaannya pemilik atau yang bertanggungjawab atas perusahaan itu wajib untuk melaksanakan tanggungjawab sosial atau *corporate social responsibility* (CSR) Menurut Tuti Rastuti, bahwa dimaksud dengan tanggung jawab sosial adalah: Suatu asas yang mengharuskan setiap pelaku usaha (perusahaan) guna ikut mewujudkan upaya pembangunan ekonomi berkelanjutan guna memberikan manfaat, baik bagi pelaku usaha (perusahaan), komunitas setempat dimana pelaku usaha (perusahaan) menjalankan usahanya maupun bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sangat penting demi terjalinnnya hubungan pelaku usaha (perusahaan) yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat.²

¹ Masitah Pohan, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Buruh*, Medan: Pustaka Bangsa Press, (2011), p.1.

² Tuti Rastuti, *Seluk Perusahaan & Hukum Perusahaan*, Jakarta: Refika Aditama, (2015), p.134.

Tanggung jawab sosial atau yang dikenal dengan *corporate social responsibility* kemudian disingkat diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UUPT), dijelaskan bahwa: "Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan". Pemahaman tentang *corporate social responsibility* sesungguhnya adalah sebagai suatu tanggungjawab perusahaan sebagai pedoman perusahaan dalam melakukan usahanya. Wujud dari tanggungjawab tersebut diaplikasikan dengan ikut memberikan sumbangsih kepada masyarakat disekitar tempat usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tanggungjawab sosialnya perusahaan terkadang mengalami kendala hal ini dikarenakan tidak adanya pedoman yang mengatur secara khusus untuk melaksanakan tanggungjawab sosial tersebut. Hal ini mempengaruhi terhadap tujuan dari *corporate social responsibility* kemudian (CSR) dan terkesan perusahaan tidak dengan sungguh-sungguh melaksanakannya.

Akhir –akhir ini banyak kita jumpai perusahaan perkebunan baik itu perkebunan yang dikelola negara maupun perusahaan swasta. Hal ini membawa dampak yang besar bagi masyarakat disekitar perusahaan perkebunan tersebut, baik berdampak positif maupun yang berdampak negatif.

Berdasarkan hal tersebut perlu untuk pelaksanaan *corporate social responsibility* oleh Perusahaan Perkebunan secara komprehensif, khususnya mengenai bentuk-bentuk *corporate social responsibility* yang dilaksanakan oleh Perusahaan Perkebunan dalam melaksanakan amanat Pasal 74 UUPT. dan sejauh mana Perusahaan Perkebunan telah melaksanakan konsep-konsep *corporate social responsibility*, dan apa saja yang menjadi hambatan Perusahaan Perkebunan dalam menjalankan program *corporate social responsibility*.

Secara teori penerapan *corporate social responsibility*, umumnya di dasari pada tiga hal pokok, yaitu CSR adalah :

1. pertama, suatu peran yang sifatnya sukarela (*voluntary*) dimana suatu perusahaan membantu mengatasi masalah sosial dan lingkungan, oleh karena itu perusahaan memiliki kehendak bebas untuk melakukan atau tidak melakukan peran ini;
2. disamping sebagai institusi *profit*, perusahaan menyisihkan sebagian keuntungannya untuk kedermawanan (*filantropi*) yang tujuannya untuk memberdayakan sosial dan perbaikan kerusakan lingkungan akibat eksplorasi dan eksploitasi.
3. *corporate social responsibility* sebagai bentuk kewajiban (*obligation*) perusahaan untuk peduli terhadap dan mengentaskan krisis kemanusiaan dan lingkungan yang terus meningkat.³

Menurut wikipedia, *corporate social responsibility* adalah Suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya) perusahaan adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang di antaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, *corporate social responsibility* berhubungan erat dengan "pembangunan berkelanjutan", yakni suatu organisasi, terutama perusahaan, dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi, misalnya tingkat keuntungan atau deviden, tetapi juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusannya itu, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka yang lebih panjang. Dengan pengertian tersebut, *corporate social responsibility* dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak (minimalisasi dampak negatif dan maksimalisasi dampak positif) terhadap seluruh pemangku kepentingannya.⁴

³ T.Rommy Arnelly, Jurnal Hukum Bisnis, *Corporate Sosial Responsibility (CSR) Tinjauan Teori dan Praktek* 2, No. 2 (2012): p.52.

⁴ wikipedia.com.org, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan", diakses melalui, wikipedia.com.org.

Pengertian umum *corporate social responsibility* adalah peningkatan kualitas kehidupan atau adanya kemampuan manusia sebagai individu dan anggota masyarakat untuk dapat menanggapi keadaan sosial yang ada, dan dapat menikmati serta memanfaatkan lingkungan hidup termasuk pemeliharaan lingkungan hidup. *Corporate social responsibility* merupakan tanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berusaha dan mendapatkan keuntungan.

B. Pembahasan

1. Tanggungjawab Perusahaan Perkebunan Dalam Melaksanakan *Corporate social responsibility* (CSR)

Ketentuan Pasal 74 UUPT sangat jelas mengkategorikan perusahaan mana yang dibebankan dengan tanggung jawab untuk menerapkan *corporate social responsibility*, yaitu perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Memperjelas apa yang dimaksud dengan perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam, bagian penjelasan Pasal 74 UUPT memberikan batasan yaitu perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sedangkan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam didefinisikan sebagai perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatannya usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Mengenai hal ini, untuk dapat memahami maksud dari Pasal 74 UUPT, dapat pula dibandingkan dengan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang mewajibkan setiap penanam modal untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 mendefinisikan penanaman modal sebagai perserorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.

Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 dijelaskan penanaman modal dalam negeri sebagai perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia, sedangkan definisi penanaman modal asing yang diatur dalam Pasal 1 angka 6 disebutkan perserorangan warga negara asing, badan usaha asing dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

Mengacu pada pengaturan *corporate social responsibility* berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2007 tentang Penanaman modal tersebut, jelas terlihat bahwa kewajiban *corporate social responsibility* bagi perusahaan penanaman modal yang tunduk pada dan kegiatan operasional dan investasinya diatur oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tidak tergantung pada kegiatan usaha (lini usaha) yang dilaksanakan perusahaan tersebut, jadi perusahaan yang bergerak di lapangan usaha produksi maupun jasa tetap diwajibkan untuk melaksanakan *corporate social responsibility*.

Lebih lanjut, terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak tunduk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, maka untuk mengetahui adanya kewajiban pelaksanaan *corporate social responsibility* pertama sekali harus mengacu pada ketentuan anggaran dasar perusahaan tersebut. Apabila anggaran dasar /atau izin usaha perusahaan ternyata tidak mencantumkan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam, maka harus ditelaah secara cermat apakah kegiatan usaha perusahaan tersebut berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Dilihat dari sudut pandang hukum bisnis, setidaknya ada dua tanggungjawab yang harus diajarkan dalam etika bisnis, yaitu tanggung jawab hukum (*legal responsibility*) yang meliputi aspek perdata (*civil liability*) dan aspek pidana (*crime liability*), dan aspek tanggung jawab sosial (*social responsibility*) yang dibangun di atas landasan norma moral yang berlaku di dalam masyarakat. Artinya, sekalipun suatu kegiatan bisnis secara hukum (perdata dan pidana) tidak melanggar undang-

undang atau peraturan, tetapi bisnis tersebut dilakukan dengan melanggar moral masyarakat atau merugikan masyarakat, maka bisnis tersebut dianggap sebagai perbuatan tidak etis (*unethical conduct*).⁵

Pelaksanaan *corporate social responsibility* yang dilakukan perusahaan menandakan bahwa perusahaan bukan semata-mata bisnis yang hanya berusaha mencari keuntungan, tetapi jauh dari itu, perusahaan memiliki ikatan yang kuat terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan di mana perusahaan beroperasi. Seluruh stakeholder perusahaan harus memiliki kesadaran begitu pentingnya *corporate social responsibility*, dikarenakan *corporate social responsibility* dapat memberikan hal yang positif baik bagi perlindungan hak asasi manusia bagi buruh dan perlindungan lingkungan bagi masyarakat sekitar dan juga para pekerjanya.

Perusahaan perkebunan yang diketahui selalu berdampingan dengan masyarakat dan lingkungan hidup. Begitu banyak dampak yang timbul akibat beroperasinya perusahaan perkebunan. Kerusakan lingkungan baik akibat pembukaan lahan ataupun limbah dari perusahaan perkebunan tersebut. Hal ini berdampak pada lingkungan sekitarnya termasuk masyarakat. Untuk itulah perusahaan perkebunan dituntut untuk selalu tanggap dengan lingkungan dimana perusahaan beroperasi. Bentuk tanggungjawab perusahaan perkebunan dapat dilakukan dengan menjaga lingkungan hidup dan memberikan manfaat yang besar terhadap masyarakat disekitarnya, baik memperkerjakan masyarakat atau memberikan bantuan terhadap pendidikan, tempat ibadah atau menjadikan masyarakat untuk menjadi mitra perusahaan dengan pembinaan yang disesuaikan dengan kemampuan masyarakat tersebut.

Demikian beragamnya tulisan para ahli mengenai *corporate social responsibility* dan mengenai wilayah cakupan *corporate social responsibility*, di Singapura misalnya, terdapat empat kategori *social responsibility* yang menjadi sasaran perusahaan-perusahaan yang ada di Singapura, yaitu:

- a. Pekerjaan yang bersifat amal (*charitable works*).
- b. Kesejahteraan karyawan.
- c. Perlindungan lingkungan.
- d. Masalah moral⁶

Secara sederhana pekerjaan amal yang dimaksud adalah memberikan bantuan untuk kegiatan-kegiatan sosial yang tidak memiliki tujuan profit, seperti memberikan bantuan bagi pembangunan rumah ibadah dan lain sebagainya. Sedangkan kesejahteraan karyawan (*employee welfare*) merupakan salah satu tujuan dari perusahaan. Lazimnya sebuah perusahaan sudah pasti akan memikirkan kesejahteraan karyawan yang bekerja di perusahaannya.

Perlindungan lingkungan, masalah lingkungan menjadi perdebatan banyak orang apabila dikaitkan dengan pertanyaan apakah perusahaan memiliki kebutuhan untuk memberikan perhatian lebih terhadap dampak dari kegiatan usahanya terhadap lingkungan. Negara-negara berkembang telah memperlihatkan kemajuan dalam produk peraturan perundang-undangan yang ditandai dengan pemberian cakupan yang ekstensif atas masalah lingkungan mulai dari perlindungan spesies (flora dan fauna).

Apabila perusahaan menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungannya ada beberapa manfaat atau keuntungan yang akan diperoleh. Menurut Binoto Nadadap terdapat beberapa manfaat dari tanggung jawab sosial perusahaan, diantaranya:

- a. Kepentingan jangka panjang, apabila perusahaan peka kebutuhan masyarakat, dan berupaya untuk memenuhinya dalam jangka panjang, perusahaan akan menghasilan sebuah masyarakat yang lebih menguntungkan bagi perusahaan, yakni sebuah masyarakat yang memiliki fasilitas pendidikan yang baik, akan menghasilkan lulusan yang baik untuk direkrut ke dalam perusahaan.

⁵ Ridwan Khairandy, *Corporate Social Responsibility*, Makalah Workshop tanggung Jawab Perusahaan, Yogyakarta: PUSHAM, (2008), p.8.

⁶ Cornelius Simanjuntak dan Natalie, *Organ Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, (2009), p. 99.

- b. Citra sosial (*image*), berkaitan dengan keuntungan ekonomis jangka panjang, maka dapat pula disebutkan keuntungan lain. Perusahaan dengan tanggung jawab sosial yang tinggi juga akan mempunyai citra yang tinggi di pandangan masyarakat.
- c. Kelangsungan hidup, sebuah perusahaan yang mempunyai citra yang baik di mata masyarakat akan dihargai oleh masyarakat. Penghargaan ini amat besar pengaruhnya bagi keberlangsungan hidup perusahaan.
- d. Menghindari regulasi, apabila perusahaan telah memenuhi tanggung jawab sosialnya dengan baik, maka pemerintah tentu tidak akan perlu memaksakan peraturan apa-apa mengenai ini. Itu berarti perusahaan akan dapat mempertahankan kebebasan dan otonomi di dalam mengambil keputusan.
- e. Sumber-sumber khusus, bisnis dianggap mempunyai sumber-sumber khusus yang tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga lain, misalnya keterampilan manajemen, kemampuan inovatif, orientasi kepada produktivitas, dan tentu saja kemampuan dana.

Mencegah lebih baik daripada mengobati. Apabila suatu perusahaan enggan untuk memecahkan masalah-masalah sosial sekarang, maka masalah-masalah sosial yang tak terpecahkan itu pada suatu ketika akan meledak dalam proporsi yang akan merugikan bisnis secara fatal. Misalnya adalah masalah kesejahteraan sosial dengan mudah akan berakumulasi dan menghasilkan ledakan sosial yang merugikan semua pihak, termasuk atau khususnya dunia bisnis.⁷

2. Hambatan Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*

Pada Perkembangannya *corporate social responsibility* sudah cukup pelaksanaannya. *Corporate social responsibility* dipandang sebagai suatu keharusan di dalam berusaha. Perusahaan semakin hari semakin menyadari betapa pentingnya *corporate social responsibility*. Korporasi makin menyadari bahwa *corporate social responsibility* pada akhirnya berdampak positif bagi bisnis itu sendiri. Korporasi dapat terbimbing dengan etika yang kuat. Mereka bisa membangun hubungan dengan masyarakat secara lebih positif. Hubungan yang kuat ini akan menjadi benteng sosial yang sangat berarti bagi perusahaan. Dampak yang tak kalah pentingnya adalah citra perusahaan yang menjadi terangkat. Akan tetapi kepentingan ini harus dipandang sebagai efek samping dari pelaksanaan bukan tujuan utamanya.⁸

Tapi pada penerapannya *corporate social responsibility* masih banyak mengalami kendala. Ada banyak faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya tujuan dari *corporate social responsibility*. Keberadaan *corporate social responsibility* memberikan banyak manfaat baik dilihat dari aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Meskipun demikian, penerapan *corporate social responsibility* di Indonesia masih banyak ditemukan tantangan mengingat belum adanya standarisasi *corporate social responsibility*, kesatuan istilah, konsep, bentuknya. Di samping itu, pengaturan *corporate social responsibility* ke dalam produk hukum itu sendiri pun menimbulkan pendapat yang berbeda antara yang pro dan yang kontra. Berbagai argumentasi yang menolak *corporate social responsibility* sebagai suatu kewajiban, melihat *corporate social responsibility* pada tataran kewajiban saja. Para pelaku usaha tidak mengindahkan dasar filosofinya dan dampak yang berlangsung selama ini. Pelaku usaha tidak melihat dari segi tanggung jawab kepada generasi berikutnya, terhadap apa yang telah mereka lakukan dan apa yang akan mereka wariskan kepada generasi akan datang. Dengan diwajibkannya *corporate social responsibility*, dunia usaha mengkhawatirkan undang-undang tersebut akan menjadi legitimasi praktik pungutan liar karena peraturan itu mencakup kewajiban perusahaan untuk mengalokasikan dana *corporate social responsibility*.⁹

Setidaknya ada dua faktor yang menjadi hambatan terlaksananya *corporate social responsibility* yaitu :

⁷ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Permata Aksara, (2012), p. 143-14.

⁹ Sunaryo, *Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan*, *Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 1 (2003): p. 269-270.

1. Faktor internal.

Hambatan internal adalah hambatan yang datang dari dalam perusahaan perkebunan itu sendiri. Kurang pahamnya pimpinan perkebunan atas konsep *corporate social responsibility*. Para pimpinan perusahaan perkebunan masih menganggap pelaksanaan *corporate social responsibility* bukan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan, melainkan hanya bentuk kesukarelaan saja. Hal ini disebabkan bahwa *corporate social responsibility* tersebut bersifat sukarela, kalau *corporate social responsibility* bersifat wajib maka pasti ada sanksi yang diberikan kepada perusahaan yang tidak melaksanakannya. Hal ini disebabkan *corporate social responsibility* belum tersistem, tidak ada standar yang baku dalam pelaksanaannya, atau tidak adanya komitmen perusahaan perkebunan hal inidapat dilihat hampir tidak adanya program atau sistem bagaimana melaksanakan *corporate social responsibility* tersebut.

2. Faktor eksternal

Hambatan eksternal merupakan hambatan yang bersumber dari luar perusahaan perkebunan. Terkait pelaksanaan program *corporate social responsibility*, antara lain; Secara yuridis aturan yang mengatur tentang pelaksanaan *corporate social responsibility* belum diatur secara jelas dan tegas mengenai bentuk-bentuknya dan pelaksanaannya. Sehingga bagi perusahaan perkebunan pelaksanaan *corporate social responsibility* dirasakan tumpang tindih dengan pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL), yang sudah sejak lama dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan khususnya perkebunan milik negara. Belum diaturnya mengenai bentuk-bentuk dari *corporate social responsibility* secara tegas oleh undang-undang, maka pelaksanaan dari *corporate social responsibility* itu ditafsirkan oleh masing-masing perusahaan. Sebagian perusahaan menganggap perusahaannya telah melaksanakan program *corporate social responsibility* hanya dengan telah memberikan bantuan sembako kepada masyarakat. Sebagian perusahaan lainnya menganggap perusahaannya telah melaksanakan program *corporate social responsibility* dengan telah memberikan bantuan dana pembangunan sarana dan prasana umum.

Hambatan bersumber dari masyarakat. Masyarakat secara umum belum memiliki pemahaman mengenai *corporate social responsibility*, sehingga masyarakat seringkali salah ketika memohon bantuan kepada pihak perusahaan perkebunan. Keliru disini maksudnya adalah masyarakat ketika meminta bantuan dana seperti seorang preman yang memeras korbannya. Padahalnya seharusnya kelompok-kelompok masyarakat dapat membina hubungan baik dengan pihak perusahaan tersebut dan terkesan seperti pungli. Akibatnya penyaluran dana bantuan yang disalurkan perusahaan perkebunan menjadi tidak tepat sasaran. Artinya mereka yang seharusnya menerima bantuan malah sebaliknya tidak mendapatkan bantuan tersebut. Hal ini jelas menjadi hambatan bagi pelaksanaan program *corporate social responsibility*. Sehingga program *corporate social responsibility* tidak dapat dirasakan langsung bagi mereka yang sesungguhnya membutuhkan bantuan dana dan uluran tangan dari perusahaan perkebunan.

Akibatnya penyaluran dana bantuan yang disalurkan Perusahaan Perkebunan menjadi tidak tepat sasaran. Artinya mereka yang seharusnya menerima bantuan malah sebaliknya tidak mendapatkan bantuan tersebut. Hal ini jelas menjadi hambatan bagi pelaksanaan program *corporate social responsibility*. Sehingga program *corporate social responsibility* tidak dapat dirasakan langsung bagi mereka yang sesungguhnya membutuhkan bantuan dana dan uluran tangan dari perusahaan perkebunan tersebut

Kegiatan usaha tidak terlepas dari dunia bisnis, dalam bisnis pengambilan keputusan dan tindakan haruslah cepat dan tepat. Berbisnis selalu berkaitan dengan untung dan rugi. Dalam melaksanakan *corporate social responsibility* tidak boleh dikaitkan dengan untung dan rugi, tapi suatu tanggungjawab yang harus dilaksanakan, tanggungjawab berhubungan dengan moral. Dalam menjalankan bisnis juga harus memiliki moral karena berkaitan dengan etika bisnis bagi siapa saja

yang berhubungan dengan bisnis. Moral dan etika menjadikan bisnis bukan hanya mencari keuntungan belaka.

C. Penutup

Tidak tegasnya pengaturan *corporate social responsibility* dalam UUPT yang akhirnya menyebabkan tidak maksimal pada pelaksanaannya. Sebagaimana diketahui, pengaturan *corporate social responsibility* pada Pasal 1 angka 3 jo Pasal 74 UUPT dan juga dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, tidak begitu jelas(sumir). Menurut Soeharto Prawirokusumo, tanggung jawab sosial adalah sebuah konsep yang luas yang berhubungan dengan kewajiban perusahaan atau organisasi dalam memaksimumkan dampak positif terhadap masyarakatnya. Tanggung jawab sosial para pelaku usaha dalam suatu perusahaan terdiri atasempat dimensi tanggung jawab yaitu: ekonomi, hukum,etika dan *philanthropies*¹⁰

Berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) UUPT, penerapan *corporate social responsibility* oleh perusahaan di Indonesia merupakan suatu bentuk kewajiban. Kewajiban tersebut ditegaskan, bahwa setiap perusahaan harus mengeluarkan dan menganggarkan *corporate social responsibility* sebagai bagian biaya perseroan.

Daftar Pustaka

- Binoto Nadapdap. (2012), *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Permata Aksara.
- Cornelius Simanjuntak dan Natalie. (2009), *Organ Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Masitah Pohan. (2011), *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Buruh*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Ridwan Khairandy. (2008), *Corporate Social Responsibility*. Makalah Workshop tanggung Jawab Perusahaan.Yogyakarta: PUSHAM.
- Sunaryo. (2003). “*Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan*”, *Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 1.
- Tuti Rastuti. (2015), *Seluk Perusahaan & Hukum Perusahaan*. Jakarta: Refika Aditama.
- T.Rommy Arnelly. (2012). “*Corporate Sosial Responsibility (CSR) Tinjauan Teori dan Praktek*”, *Jurnal Hukum Bisnis* 2, No. 2.
- wikipedia.com.org, “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan”,diakses melalui, wikipedia.com.org

¹⁰ *Op.Cit.*, Ridwan Khairandy, p.8.